

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu.

Hasil penelitian dari Hameed, et. All. (2004) dengan judul “*Alternative Disclosure and Performance for Islamic Banks*”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMD) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif. Selain merumuskan *Islamicity Disclosure Index* juga merancang apa yang disebut dengan “*Islamicity Performance Index*”. Dengan indeks tersebut mencoba mengakomodasi kepentingan stakeholder bank syariah secara lebih luas. Dalam *Islamicity Performance Index*, mereka memasukkan *Profit sharing ratio (Mudharabah + Musyarakah/ Total financing)*, *Zakat performance ratio (Zakat/Net Asset)*, *Equitable distribution ratio*, *directors-Employess welfare ratio*, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment ratio*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income ratio*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BIB secara umum memiliki kinerja sosial yang lebih baik dari pada BIMB.

Hasil penelitian dari Zulaikah (2008) dengan judul “Analisis Perbandingan Metode CAMEL dan CAMELS sebagai Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Komersial”. Dengan mengambil 15 sampel bank umum yang terdaftar di BEI selama periode 2003-2006 yang diperoleh dengan teknik *Purposive Sampling*. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan *Wilcoxon Signed Bank Test*. Berdasarkan hasil uji *Wilcoxon Signed Bank Test*, penelitian ini berhasil membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan

sample penelitian yang dihasilkan dengan metode CAMEL dan CAMELS. Namun perbedaan tingkat kesehatan ini hanya terjadi pada poin kesehatan, sedangkan pada predikat kesehatan tidak terjadi perbedaan karena poin kesehatan sample penelitian selalu bernilai diatas 64,8% atau bank berpredikat sehat.

Hasil penelitian dari Khoiriyah (2008) dengan judul “Analisis Rasio CAMEL Untuk Menilai Kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri Periode 1999-2007”. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwasannya kinerja bank syariah mandiri memiliki predikat sehat, akan tetapi pada tahun 1999 dan 2002 kondisi kinerja keuangan bank mandiri kurang begitu sehat.

Hasil penelitian dari Mutiatul Faizah (2010) dengan judul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2006-2008 dengan Menggunakan Metode CAMELS”. Dari hasil penilaian terakhir kinerja keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam kondisi sehat dinilai dengan menggunakan metode CAMELS.

Hasil penelitian dari Widya Wahyu Ningsing (2012) dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia”. Dalam penelitiannya analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing rasio keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia. Bank Umum Syariah lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR dan ROA, sedangkan Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR, NPL, dan BOPO.

Hasil penelitian dari Achmad Aly Mufid (2012) dengan judul “*Analisis Islamicity Performance Index Terhadap Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2010*” Untuk meneliti kesehatan keuangan Bank Mandiri Syariah (BSM) peneliti hanya menggunakan metode *Islamicity Performance Index* dengan menggunakan pengukuran time series. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki konsistensi dalam melakukan prinsip-prinsip syariah di dalam operasional kerja perbankan. Selain itu di dalam rasio-rasio *Islamicity performance index* ini menunjukkan adanya saling keterkaitan rasio satu sama lain yang menjadi patut dipertahankan dalam proses kinerja di bank syariah.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tujuan	Variabel	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis	Hasil
Hameed, et. All. (2004)	Mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMD) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profit sharing ratio (Mudarah+Musyarakah/Total financing). 2. Zakat performance ratio(Zakat/Net Asset). 3. Equitable Distribution Ratio. 4. directors-Employess welfare ratio. 5. Islamic Investment vs Non-Islamic Investment ratio. 6. Islamic Income vs Non-Islamic Income ratio 	Wawancara, observasi, dan dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Islamicity Disclosure Index. 2. Islamicity Performance Index 	Bahwa BIB secara umum memiliki kinerja sosial yang lebih baik dari pada BIMB.
Zulaikah (2008)	Membandingkan hasil penelitian tingkat kesehatan bank umum yang dihasilkan dengan metode CAMEL dan CAMELS, baik secara poin kesehatan maupun predikat kesehatan bank.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capital Adequacy</i> $CAR = \frac{MODAL}{ATMR} \times 100\%$ 2. <i>Asset quality</i> <i>KAP=PPAP yang telah dibentuk/PPAP yang wajib dibentuk X 100%</i> 3. <i>Management.</i> 4. <i>Earning: ROA, & BOPO</i> 5. <i>Liquidity: LDR</i> 6. <i>Sensivity</i> 	Obsevarsi, dokumentasi, interview	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio CAMEL. 2. Rasio CAMELS 	Berdasarkan hasil uji wilcoxon signed bank test, peneliti bisa membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan sample penelitian yang dihasilkan dengan metode CAMEL

					dan CAMELS. Namun perbedaan tingkat kesehatan ini hanya terjadi pada poin kesehatan, sedangkan pada predikat kesehatan tidak terjadi perbedaan karena poin kesehatan sampel penelitian selalu bernilai diatas 64,8 atau bank Berpredikat SEHAT.
Mutiatul Faizah (2010)	Mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2006-2008 dengan menggunakan metode CAMELS	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capital</i> $KPMM = \frac{MODAL}{ATMR}$ 2. <i>Asset Quality</i> $KAP = \frac{1 - APYD}{AP}$ 3. <i>Management</i> (Kualitatif); M.Umum, M.Resiko, M. Kepatuhan 	Dokumentasi, interview, kuisisioner.	Rasio CAMELS	Dari hasil penilaian terakhir PT. BMI, Tbk pada periode 2006-2008 dalam keadaan sehat diukur/dinilai dngan menggunakan metode CAMELS

		<p>4. <i>Earning</i></p> $NOM = \frac{(PO - DBH) - BO}{Rata - Rata TA}$ $ROA = \frac{Lb Sblm Pajak}{Rata - Rata TA}$ <p>5. <i>Likuidity</i></p> $STM = \frac{Aktiva JP}{Kewajiban JP}$ <p>6. <i>Sensitivity</i></p> $MR = \frac{EKSES MODAL}{Potensial Loss Nilai Tukar}$			
Achmad Aly Mufid (2012)	Untuk mengukur Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profit sharing ratio (Mudarah+Musyarakah/Total financing). 2. Zakat performance ratio(Zakat/Net Asset). 3. Equitable Distribution Ratio. 4. directors-Employess welfare ratio. 5. Islamic Investment vs Non-Islamic Investment ratio. 6. Islamic Income vs Non-Islamic Income ratio 	Dokumentasi	<i>Islamicity Performance Index</i>	menunjukkan bahwa BSM pada tahun 2008-2010 secara umum memiliki kinerja keuangan yang baik.

Khoiriyah (2008)	Mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri periode 1999-2007 dengan menggunakan metode CAMEL	<p>1. <i>Capital</i></p> $KPM = \frac{\text{MODAL}}{\text{ATMR}}$ <p>2. <i>Asset Quality</i></p> $KAP = \frac{1 - \text{APYD}}{\text{AP}}$ <p>3. <i>Management</i> (Kualitatif); M.Umum, M.Resiko, M. Kepatuhan</p> <p>4. <i>Earning</i></p> $NOM = \frac{(\text{PO} - \text{DBH}) - \text{BO}}{\text{Rata} - \text{Rata TA}}$ $ROA = \frac{\text{Lb Sblm Pajak}}{\text{Rata} - \text{Rata TA}}$ <p>5. <i>Likuidity</i></p> $STM = \frac{\text{Aktiva JP}}{\text{Kewajiban JP}}$	Dokumentasi, interview, kuisisioner	Rasio CAMELS	Kinerja PT. Bank Mandiri syariah berpredikat sehat, kecuali di tahun 1999 dan tahun 2002
------------------	---	--	-------------------------------------	--------------	--

Widya Wahyu Ningsing (2012)	Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional untuk masing-masing rasio keuangan	$CAR = \frac{\text{modal inti} + \text{modal pelengkap}}{\text{ATMR Neraca} + \text{ATMR Rekening Adm}} \times 100\%$ $NPL = \frac{\sum \text{Kredit yang bermasalah}}{\sum \text{krediy tang diberiakn}} \times 100\%$ $LDR = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{DPK} + \text{KLBI} + \text{Modal inti}} \times 100\%$ $BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$ $ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$	Dokumentasi	Rasio Keuangan	terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing rasio keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia. Bank Umum Syariah lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR dan ROA, sedangkan Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR, NPL, dan BOPO.
Rizky Akbar Miranata (2014)	Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profit sharing ratio (Mudarah+Musyarakah/Total financing). 2. Zakat performance ratio(Zakat/Net Asset). 3. Equitable Distribution Ratio. 4. directors-Employess welfare ratio. 5. Islamic Investment vs Non-Islamic 	Dokumentasi	<i>Islamicity Performance Index</i>	Kinerja Bank Mega Syariah lebih baik kinerjanya dibandinglan dengan Bank Syariah Mandiri

	(BUS) berdasarkan <i>Islamicity Performance Index</i>	Investment ratio. 6. Islamic Income vs Non-Islamic Income ratio			berdasarkan <i>Islamicity Performance Index</i> .
--	---	--	--	--	---

Sumber: Data diolah peneliti.

Tabel 2.2
Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu

Nama	Judul	Jenis Penelitian	Lokasi Penelitian	Hasil
Hameed, et. All. (2004)	Alternative Disclosure and Performance for Islamic Banks	Kuantitatif Deskriptif	Bank Islam Malaysia Berhad (BIMD) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif.	BIB secara umum memiliki kinerja sosial yang lebih baik dari pada BIMB.
Zulaikah (2008)	Analisis Perbandingan Metode CAMEL dan CAMELS sebagai Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Komersial	Kuantitatif Deskriptif	Bank Komersial yang terdaftar di BEI.	Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan sample penelitian yang dihasilkan dengan metode CAMEL dan CAMELS.
Khoiriyah (2008)	Analisis rasio CAMEL untuk menilai kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri Periode	Deskriptif	PT. Bank Syariah Mandiri.	Kinerja PT. Bank Mandiri syariah berpredikat sehat,

	1999-2007			kecuali di tahun 1999 dan tahun 2002 berpredikat kurang sehat karena pada tahun itu nilai bersih rasio CAMEL kurang dari 81, yakni sebesar 70,41 dan 73,36.
Mutiatul Faizah (2010)	Analisis penilaian tingkat kesehatan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2006-2008 dengan menggunakan Metode CAMELS	Kuantitatif Deskriptif	PT. Bank Muamalat Indonesia.	Dari hasil penilaian terakhir PT. BMI, Tbk pada periode 2006-2008 dalam keadaan sehat diukur/dinilai dengan menggunakan metode CAMELS
Achmad Aly Mufid (2012)	<i>Analisis Islamicity Performance Index</i> Terhadap Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2010	Kuantitatif	Bank Syariah Mandiri (BSM)	Bank Syariah Mandiri memiliki rata-rata (<i>mean</i>) kinerja keuangan yang baik berdasarkan <i>Islamicity Performance Index</i> .
Widya Wahyu Ningsing (2012)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia	Kuantitatif	Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia.	Dalam kinerja keuangannya menunjukkan bahwa rasio CAR, LDR, NPL, BOPO, dan ROA Bank Umum

				Syariah berbeda secara signifikan dengan Bank Umum Konvensional,
Rizky Akbar M (2014)	Analisis komparasi kinerja keuangan bank umum syariah berdasarkan <i>Islamicity Performance Index</i>	Kuantitatif dengan pendekatan Komparasi	Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia.	Rata-rata (<i>mean</i>) BMS lebih unggul kinerjanya dari pada BSM pada empat rasio <i>Islamicity Performance Index</i> yaitu ZPR, Equitable Distribution Ratio, Islamic investment vs non Islamic investment, dan Islamic income vs non Islamic income ratio.

Sumber: Data diolah peneliti.

2.2. Kajian Teoritis.

2.1.1 Bank.

2.1.1.1 Pengertian Bank.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya yang berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Sutedi, 2009:50). Menurut Wiyono (2005:74-75), Bank Syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan untuk kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, yakni Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal nilai konsep waktu dari uang (time value

of money), konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang, serta tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Pengertian prinsip syariah menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah:

“Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa’iqatina*)”.
(www.bi.go.id/banksyariah).

Dari pengertian diatas.dapat diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang tidak menggunakan riba atau bunga dalam menjalankan kegiatannya akan tetapi lebih mengutamakan bagi hasil. Dalam Al-Qur’an pelanggaran riba tertulis pada Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Surat Al-Baqarah: 275).

2.1.1.2 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Bank syariah merupakan bank yang dalam system operasionalnya tidak menggunakan system bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank Syariah tidak menggunakan system bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain (Ismail, 2011:38):

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank KOnvensional.

No.	Bank Syariah	No.	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	2	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	3	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah <i>oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra	5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.

6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan komisaris.
7	Penyelesaian sengketa, di-upayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	7	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

2.1.1.3 Fungsi Utama Bank Syariah.

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu (Ismail, 2011:39-42):

a) Penghimpunan Dana Masyarakat.

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* (akad antara pihak pertama dengan pihak kedua) dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah* (akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya dengan pihak kedua yang menerima dana).

b) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat.

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

c) Pelayanan Jasa Bank.

Bank syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberika pelayanan jasa perbankan.

pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

2.1.1.4 Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah.

Visi perbankan Islam umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan Islam. Setiap kelembagaan keuangan syariah akan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Wirnyaningsih, dkk, 2005:15-16):

- a) Menjauhkan Diri dari Kemungkinan Adanya Unsur Riba.
 - 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional.
 - 2) Menghindari penggunaan sistem persentase biaya terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
 - 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan

sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.

- 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional.

b) Menerapkan Prinsip Sistem Bagi Hasil dan Jual Beli.

Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Qur'an, Qs. Al-Baqarah (2): 275 dan surat an-Nisa (4):29 yang intinya: Allah SWT. Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka., maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. Akibatnya, pada kegiatan muamalah berlaku prinsip "ada barang/jasa dulu baru ada uang", sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

2.1.1.5 Kegiatan Bank Umum Syariah (BUS).

Kegiatan-kegiatan Bank Umum Syariah meliputi sebagai berikut (Umam, 2009:49):

- a.) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- b.) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- c.) Melakukan kegiatan peyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d.) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension berdasarkan prinsip syariah.
- e.) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- f.) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- g.) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- h.) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
- i.) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

2.2.2 Kinerja Keuangan Bank.

2.2.2.1 Definisi Kinerja.

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank (Jumingan, 2006:239).

Kinerja merupakan suatu tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kinerja merupakan tolak ukur untuk dapat dikatakan bahwa suatu aktivitas berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Al-Qur'an juga telah memberikan penekanan yang lebih terhadap tenaga manusia. Ini dijelaskan dalam surat An-Najm: 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (An-Najm: 39).

Diriwayatkan dalam ayat tersebut bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu ialah melalui kerja keras. Kemajuan dan kekayaan manusia dari alam ini tergantung kepada usaha. Semakin bersungguh-sungguh dia bekerja semakin banyak harta yang diperolehnya. Prinsip tersebut diperjelas lagi dalam surat An-Nisaa' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (An-Nisaa’: 32).

2.2.2.2 Prosedur Analisis Kinerja Keuangan.

Analisis kinerja keuangan atau analisis keuangan bank merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank menyangkut review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan bank pada suatu periode tertentu.

Dengan demikian, prosedur analisis meliputi tahapan sebagai berikut (Jumingan, 2006:240-241):

a.) Review data.

Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal, baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem akuntansi

yang berlaku. Dengan demikian, *me-review* merupakan jalan menuju suatu hasil analisis yang memiliki tingkat pembiasan yang relative kecil.

b.) Menghitung.

Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan per-hitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, presentase perkomponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau teknik apa yang akan digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis.

c.) Membandingkan atau mengukur.

Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan perbandingan atau mengukur sudah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya. Dengan cara pembandingan semacam ini akan diketahui hasil yang dicapai perusahaan, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran.

d.) Menginterpretasi.

Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil pembandingan/pengukuran dengan kaidah teoretis yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan.

e.) Solusi.

Dengan memahami problem keuangan yang dihadapi perusahaan akan me-nempuh solusi yang tepat.

2.2.3 Laporan Keuangan Bank Syariah.

Definisi laporan keuangan dalam akuntansi bank syariah adalah laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak dan kewajibannya, dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya, apakah ekonomi atau sosial (Muhammad, 2005:235). Dalam agama Islam sendiri sangatlah menekankan pentingnya pencatatan terhadap laporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

أَجَلِهِ^ج ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ

تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ^ط فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِكُمْ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 282).

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti (Muhammad, 2005:251-252):

1. Shahibul maal/pemilik dana.
2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana.
3. Pembayar zakat, infak, dan shadaqah.
4. Pemegang saham.
5. Otoritas pengawasan.
6. Bank Indonesia.
7. Pemerintah.
8. Lembaga penjamin simpanan.
9. Masyarakat.

Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan antara lain sebagai berikut (Wiyono, 2005:78):

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, informasi pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan yang layak, serta informasi mengenai tingkat keuntungan yang layak, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat.
3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut (Muhammad, 2005:228):

1. Neraca.
2. Laporan laba rugi.
3. Laporan arus kas.
4. Laporan perubahan ekuitas.
5. Laporan perubahan dana investasi terikat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah.
7. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.

8. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan bank syariah harus disusun berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajiannya. Sebab laporan keuangan bank syariah tentunya memiliki perbedaan, meskipun ada beberapa aspek yang mungkin sama dengan bentuk laporan keuangan pada umumnya. Seperti halnya perusahaan lainnya, bank syariah secara umum dalam melakukan penyusunan laporan keuangan melalui beberapa tahapan antara lain (Muhammad, 2005:234-235):

a. Bukti Transaksi.

Bukti transaksi adalah sangat penting sebab bukti transaksi merupakan kepastian keabsahan transaksi yang dicatat dan sebagai rujukan apabila terjadi masalah di kemudian hari. Bukti dapat berasal dari bank syariah sendiri dan dapat pula berasal dari pihak-pihak yang berhubungan dengan bank syariah.

b. Jurnal.

Setiap ayat jurnal terdiri paling tidak satu akun debit dan satu akun kredit. Begitu pula jumlah pada sisi debit harus sama dengan jumlah pada sisi kredit. Cara pencatatan ayat jurnal seperti ini dikenal istilah sistem akuntansi berpasangan.

c. Buku Besar.

Buku besar adalah data pindahan dari jurnal ke dalam akun masing-masing (*posting*).

d. Neraca Saldo.

Neraca saldo adalah pengelompokan akun-akun buku besar berdasarkan saldo debit dan saldo kreditnya, sehingga jumlah saldo yang ada di sisi debit sama dengan jumlah saldo yang ada di sisi kredit.

e. Jurnal Penyesuaian.

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun-akun sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

f. Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pokok terdiri dari neraca, laba rugi, dan perubahan kekayaan bersih. Neraca adalah keadaan posisi pada tanggal tertentu. Laba rugi adalah ikhtisar pendapatan dan biaya untuk jangka waktu tertentu, sedangkan perubahan kekayaan bersih adalah ikhtisar kenaikan dan penurunan kekayaan perusahaan.

2.2.4 Islamicity Performance Index.

Metode yang digunakan oleh Hameed et al., (2004) untuk menganalisa kinerja bank syariah terutama kinerja bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Profit Sharing Ratio.

Profit Sharing Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara pembiayaan bagi hasil dengan total pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan. Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan prinsip bagi hasil, yang merupakan prinsip dasar bank syariah. Jika nilai yang dihasilkan besar, hal tersebut mengindikasikan bahwa bank

syariah memiliki kemampuan yang cukup bagus dalam memberikan pembiayaan bagi hasil kepada masyarakat.

$$\text{Formula: } \mathbf{PSR} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

b. Zakat Performance Ratio.

Zakat Performance Ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa besar zakat yang dikeluarkan oleh Bank jika dibandingkan dengan Net Asset. NetAsset adalah kekayaan bersih (total aktiva dikurangi total kewajiban) sebagai deminator untuk rasio ini, untuk mereflesikan kinerja keuangan bank syariah. Jika nilai yang dihasilkan kecil, berarti zakat yang dikeluarkan masih kecil. Begitupun sebaliknya. Formula:
$$\mathbf{ZPR} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

c. Equitable Distribution Ratio.

Equitable Distribution Ratio merupakan rasio yang mengukur berapa prosentase pendapatan yang didistribusikan kepada bermacam-macam *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada social masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder*.

d. Director-Employess Welfare Ratio.

Director-Employess Welfare Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Dimana nilai yang dihasilkan digunakan untuk

mengidentifikasi berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan lain-lain.

Formula:

{Rata-rata Gaji Direktur : Rata-rata Kesejahteraan Karyawan Tetap}

e. Islamic investment vs non Islamic investment ratio.

Islamic investment vs non Islamic investment ratio merupakan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dengan non halal). Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.

Formula: **IH** =
$$\frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi halal} + \text{Investasi non halal}}$$

f. Islamic income vs non Islamic income ratio.

Islamic income vs non Islamic income ratio merupakan rasio yang membandingkan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diperoleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal). Dimana nilai yang dihasilkan juga merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.


Formula: **PH** =
$$\frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan halal} + \text{Pendapatan non halal}}$$

g. AAOIFI Index.

Indeks ini adalah indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh lembaga syariah telah memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam AAOFI. Perhitungan ini didasarkan pada argumentasi bahwa mereka didirikan di dua negara yang berbeda dimana perbankan syariah dan keuangan telah sangat berkembang.

2.3. Kerangka Berfikir.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



2.4. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah suatu jawaban atau kesimpulan yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam penelitian ini peneliti ingin membandingkan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan *Islamicity Performance Index* maka, peneliti memberikan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan *Islamicity Performance Index*.

H0: Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan *Islamicity Performance Index*.